



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/3/DPRD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PENANGANAN
COVID - 19 DI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum Keduabelas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur telah melakukan Refocusing Kegiatan/Relokasi Anggaran maupun Perubahan dalam APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten Barito Timur;
 - c. bahwa sehubungan maksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Covid - 19 di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penyebaran Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 170/109/DPRD/2020, perihal Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Covid - 19 di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 tanggal 29 April 2020;

2. Surat Ketua Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 02/F – PKPI/IV/2020, perihal Pembentukan Panitia Khusus Penanganan Anggaran Covid – 19 di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 tanggal 29 April 2020;
3. Surat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 02/FP. Gerindra/DPRD – Bartim/IV/2020, perihal Usulan Anggota Pansus Pengawasan Penanganan Covid – 19 Kabupaten Barito Timur tanggal 29 April 2020;
4. Surat Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 05/F – NASDEM DPRD/BARTIM /IV/2020, perihal Usulan Anggota Covid – 19 Fraksi Nasional Demokrat tanggal 30 April 2020;
5. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 05-F.FG-DPRD/IV/2020, perihal usulan Anggota Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Covid -19 Kabupaten Barito Timur;
6. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 03/F.PDI.P/DPRD/BT/IV/2020, perihal Usulan Anggota Panitia Khusus Pengawasan Penanganan COVID – 19 Kabupaten Barito Timur tanggal 30 April 2020;
7. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 03/FPD-DPRD/KBT/IV/2020, perihal Pembentukan Panitia Khusus Covid tanggal 29 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Covid – 19 di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020;
- KEDUA** : Membentuk Panitia Khusus untuk melakukan Pengawasan Penanganan Covid – 19 di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Khusus memastikan proses Rasionalisasi Anggaran dalam APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang anggarannya untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid - 19 di Kabupaten Barito Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Panitia Khusus dapat meminta keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur terkait program kerja dan kegiatan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid - 19 di Kabupaten Barito Timur;
 3. Panitia Khusus dalam rangka memastikan dan mengawasi program kerja dan kegiatan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid - 19 di Kabupaten Barito Timur dapat melakukan konsultasi dengan pihak lain serta tinjau lapangan;
 4. Panitia Khusus menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur hasil Pembahasan berupa catatan - catatan dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur yang akan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur;
- KEEMPAT** : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat disampaikannya Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi terhadap Pengawasan Penanganan Covid – 19 di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 April 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



NUR SULISTIO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/3/DPRD/2020
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PENGAWASAN PENANGANAN COVID - 19
DI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PENGAWASAN PENANGANAN COVID - 19
DI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	RARAN, A.Md	KETUA	PARTAI DEMOKRAT
2.	BROELALANO	WAKIL KETUA	PDI PERJUANGAN
3.	RINI, S. Sos	SEKRETARIS	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	ADOLINA SENDOL, S. Pd	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
5.	H. RUSLI	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
6.	Drs. ASMADI RANJI	ANGGOTA	PARTAI GOLONGAN KARYA
7.	MUNITA MUSTIKA DEWI, SE, MM	ANGGOTA	PARTAI PKPI
8.	H. AHMADI	ANGGOTA	PARTAI PKPI
9.	H. CILIKMAN JAKRI, S. Pd., MAP	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
10.	RINA NURDIRIANTI, SE	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



NUR SULISTIO